

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil a'lam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif (Studi Putusan Pengadilan No:1757/pid.B/2009/PN.TK)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembahas I (satu) yang telah banyak membantu dalam perbaikan skripsi ini agar lebih baik. Terima kasih atas kebaikan hati, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis;

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku pembimbing I (satu) atas ketersediaannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Sekaligus Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Aprilianti,S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuannya kepada penulis;
8. Bapak Immanuel Rudy Pailang, S.H., M.H., Itong Isnaini Hidayat, S.H., M.H., Ibu Sri Suharini, S.H.,M.H dan Bapak Shafruddin, S.H.,M.H yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian;
9. Ayahanda (Alm) Muhammad Afat dan Ibunda Budi Yatmi tercinta, serta Kakak-Kakakku tersayang Dedi Susanto, Dewi Utami, Agus Tabari, dan Astri Widiyanti juga keponakan tersayang Debian Ghaida Najla, dan Kynthia Destrian Susanto terima kasih atas semua doa, dukungan, dan semangat serta pengorbanannya.
10. Sahabat-sahabatku sekaligus teman seperjuangan Messi Risky Andanie, Kurnia Tiwi Habsari, Mutia Pangesti, Putri Cahyani, Alfina Oktaviana,

Anggun Zeltia Fitri, dan Krishna Wati Suyadi *Love you so much friends,,Never forget all the memory of our friendship during in our faculty...*

11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum, Yopi Prasetya, Metta, Windi S.H, Winni, Indri S.H, Dwi S.H, Lala S.H, Intan S.H, Riani S.H dan banyak teman-teman yang tidak bisa disebutin satu persatu... YAKUSA.
12. Teman-teman KKN Tomi S.H, Doni S.H, Devi Gusmella S.H, Indah S.H, Chikka S.H, Made S.H, Ratih Purwandari, Ranti, Devi Safira S.Sos, Patrik, Willy. *(Takkan terlupa perjuangan kita selama 40 hari di Kota orang..)*
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya untuk kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, Mei 2012

Penulis,

Tri Yulinda